



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 330 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Lokasi Pemasangan Alat peraga kampanye dan Zona Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum

- Memerhatikan :**
1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur Nomor: Kesbangpol.200.1.5.9/224/HAL/2023 Tanggal 20 November 2023 Perihal Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor : 470/PL.01.6-BA/5306/2023 Tanggal 21 November 2023 Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan pembagian Zona Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 dapat dilakukan ditempat-tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini kecuali lokasi/tempat yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada pada:
- a. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar dan tembok;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KEEMPAT** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
- KELIMA** : Dilarang menempel sticker di tempat umum sebagai berikut:
- a. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar dan tembok;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
 - c. Tempat Pendidikan meliputi Gedung sekolah/halaman sekolah/perguruan tinggi;

- d. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e. Jalan-jalan protokol;
- f. Jalan bebas hambatan;
- g. Sarana dan prasarana publik;
- h. Taman dan pepohonan.

- KEENAM : Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota dan Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin dari pemilik tempat tersebut.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

TTD

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FLORES TIMUR
NOMOR 330 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

I. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

ZONA 1 KECAMATAN WULANGGITANG

1. Sepanjang jalan dari Dusun Klatanlo Desa Hokeng Jaya sampai Dusun Kelobong pertigaan Desa Boru sampai dengan Desa Boru Kedang
2. Simpang Jalan Toko Gonsalu / Jalan Kampung Baru sampai dengan Pasar Inpres Boru.
3. Simpang masuk Desa Hewa dan Desa Pantai Oa
4. Jalan masuk Desa Pulusera

ZONA 2 KECAMATAN ILE BURA

1. Sepanjang jalan Desa Nobo sampai dengan lapangan Desa Nobo
2. Sepanjang jalan Negara di pertigaan Desa Nobo sampai dengan Desa Dulipali
3. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Nobo sampai dengan Desa Riangbura

ZONA 3 KECAMATAN TITEHENA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Lewoingu/Eputobi sampai dengan Desa Tuakepa.
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Lewoingu/Eputobi sampai dengan Desa Leraboleng/Leworok
3. Sepanjang jalan Negara dari Desa Lewolaga
4. Sepanjang jalan dari pertigaan Wairunu sampai Desa Watowara
5. Sepanjang jalan Desa Serinuho sampai Dusun Belutebang/Desa Adabang.
6. Sepanjang jalan persawahan Konga sampai dengan Tambatan Perahu Waidoko.

ZONA 4 KECAMATAN DEMON PAGONG

1. Sepanjang jalan Negara Desa Bama
2. Pertigaan jalan masuk Desa Blepanawa
3. Sepanjang jalan pertigaan Lewokluok sampai dengan Desa Lewokluok
4. Sepanjang jalan pertigaan Desa Lewokluok, Desa Watotika Ile, Desa Lamika sampai dengan Desa Lewomuda
5. Sepanjang jalan pertigaan Kawalelo menuju Desa Kawalelo

ZONA 5 KECAMATAN LEWOLEMA

1. Sepanjang jalan pertigaan Waiwio sampai Dusun Waitiu Desa Bantala
2. Sepanjang jalan pertigaan Waiwio sampai pertigaan Desa Riangkotek-Desa Painapang
3. Sepanjang jalan pertigaan Desa Riangkotek sampai dengan pertigaan Kawaliwu Desa Sinar Hading .

ZONA 6 KECAMATAN LARANTUKA

1. Sepanjang jalan raya jalur atas-tengah-bawah Kelurahan Weri sampai dengan Desa Mokantarak

ZONA 7 KECAMATAN ILE MANDIRI

1. Sepanjang jalan dari Desa Tiwatobi-Desa Riangkemie sampai dengan Desa Wailolong.
2. Sepanjang jalan dari Desa Tiwatobi sampai dengan Waimana II /Desa Halakodanuan.
3. Sepanjang jalan dari pertigaan Oka sampai dengan pertigaan Lewoloba (Puskesmas Oka).

ZONA 8 KECAMATAN TANJUNG BUNGA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan menuju Desa Kolaka sampai dengan Desa Lewobunga
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Belogili/Desa Baluk Hering sampai Desa Ratulodong
3. Pertigaan Beloaja/Desa Sinar Hadigala - Desa Lamanabi sampai dengan Desa Patisirawalang
4. Sepanjang jalan Kabupaten yang menghubungkan Desa Ratulodong – Desa Lamatutu

ZONA 9 KECAMATAN SOLOR TIMUR

1. Sepanjang jalan dari Desa Menanga sampai Desa Motonwutun.
2. Sepanjang jalan dari Desa Menanga sampai dengan Podor (Desa Lewohedo)
3. Sepanjang jalan dari Desa Menanga sampai dengan Desa Watanhura
4. Sepanjang jalan dari Pertigaan Desa Liwo sampai dengan Desa Watohari.

ZONA 10 KECAMATAN SOLOR SELATAN

1. Sepanjang jalan dari Pasar Kowo sampai dengan Desa Kenere
2. Sepanjang jalan dari Pasar Kowo sampai dengan Desa Bubuatagamu.

ZONA 11 KECAMATAN SOLOR BARAT

1. Sepanjang jalan dari pasar Karawatung sampai dengan Desa Nusadani
2. Sepanjang jalan dari pasar Nusadani sampai Desa Sulengwaseng
3. Sepanjang jalan dari pasar Nusadani sampai Desa Kalelu
4. Sepanjang jalan dari Ritaebang - Desa Tanah Lein sampai dengan Desa Lewotana Ole

ZONA 12 KECAMATAN WOTAN ULUMADO

1. Sepanjang jalan dari Desa Beliko sampai dengan Desa Pandai.
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Baniona sampai dengan Desa Kawela
3. Sepanjang jalan dari Desa Pandai sampai dengan Desa Demondei

ZONA 13 KECAMATAN ADONARA BARAT

1. Sepanjang jalan dari Tanah Merah sampai dengan Desa Duwanur
2. Sepanjang jalan dari Desa Waiwadan – Desa Watobaya sampai dengan Desa Bukit Seburi II
3. Sepanjang jalan dari Desa Waiwadan – Desa Bukit Seburi I
4. Sepanjang jalan Pertigaan Desa Hurung – Desa Riangpadu sampai Desa Ilepati

ZONA 14 KECAMATAN ADONARA TENGAH

1. Sepanjang jalan dari Desa Horowura sampai Desa Wewit
2. Pertigaan Namagoka sampai dengan Desa Hokohorowura
3. Pertigaan Desa Lewopao sampai dengan Desa Kokotobo
4. Pertigaan Kantor Camat Adonara Tengah sampai dengan Desa Baya.
5. Pertigaan Kantor Camat Adonara Tengah – Desa Nubalema Dua sampai Desa Oesayang
6. Pertigaan Desa Wewit sampai dengan Desa Bidara.

ZONA 15 KECAMATAN ADONARA

1. Pertigaan Jalan masuk Desa Adonara sampai dengan Desa Adonara.
2. Sepanjang jalan dari pertigaan jalan masuk Desa Adonara sampai dengan pertigaan jalan Pasar Koli.
3. Pertigaan jalan Pasar Koli sampai dengan pertigaan jalan Desa Sagu.
4. Sepanjang jalan Dusun Sawah/Desa Sagu sampai dengan Pasar Sagu.
5. Sepanjang jalan Pasar Koli – Desa Kolilanang – Desa Lamahoda – Desa Tikatukang.

ZONA 16 KECAMATAN KELUBAGOLIT DAN KECAMATAN WITIHAMA

1. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Nisakarang – Desa Horinara sampai dengan Desa Hinga.
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Hinga – Desa Keluwain – Desa Pepakgeka - Desa Adobala – Desa Lambunga – Desa Mangaaleng.
3. Sepanjang jalan pertigaan Desa Hinga sampai dengan pertigaan Desa Lewopulo.
4. Sepanjang jalan pertigaan Desa Lewopulo sampai dengan Desa Waiwuring.
5. Sepanjang jalan dari Desa Pledo – Desa Sandosi – Desa Baobage – Desa Lamaleka - Desa Balaweling Noten – Desa Balaweling
6. Sepanjang jalan dari Pertigaan Desa Riangduli sampai dengan Desa Tuwagoetobi.
7. Sepanjang jalan Desa Lamabelawa sampai dengan Pertigaan Desa Riangduli.
8. Jalan masuk Desa Watololong sampai dengan Desa Watololong.

ZONA 17 KECAMATAN ADONARA TIMUR DAN ILE BOLENG

1. Sepanjang jalan Desa Beloto (Watanpao) sampai pertigaan Got Hitam
2. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Terong sampai Desa Lelenbala.
3. Sepanjang jalan dari pertigaan Dusun Watanpao sampai dengan Desa Beloto dan pertigaan jalan Sinajawa/SDN III Lamahala sampai dengan Desa Ipicbang.
4. Sekeliling jalan Kebun Raya – Waiwerang Kota.
5. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Waiburak - Desa Narasaosina – Desa Saosina sampai dengan Pertigaan Waiwerang
6. Sepanjang jalan dari pertigaan Got Hitam sampai dengan pertigaan Desa Karinglamalouk.
7. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Karinglamalouk sampai Desa Puhu.
8. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Karinglamalouk sampai Desa Dokeng.
9. Sepanjang jalan dari pertigaan Desa Tuawolo sampai dengan Kelurahan Lamatwelu.
10. Sepanjang jalan dari pertigaan Got Hitam sampai dengan Desa Duablolong.
11. Sepanjang jalan dari pertigaan Bao Wutun/Desa Bedalewun sampai dengan Desa Lebanuba.

II. LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

1. Kecamatan Larantuka : Lapangan Bola Kaki Lebao
2. Kecamatan Tanjung Bunga : Lapangan Bola Kaki Waiklibang
3. Kecamatan Wulanggitang : Lapangan Bola Kaki Boru
4. Kecamatan Adonara Timur : Lapangan Bola Kaki Kebun Raya Waiwerang
5. Kecamatan Witihamma : Lapangan Bola Kaki Oringbele
6. Kecamatan Adonara Barat : Lapangan Bola Kaki Waiwadan
7. Kecamatan Ile Boleng : Lapangan Bola Kaki Lamahelan
8. Kecamatan Solor Barat : Lapangan Bola Kaki Ritaebang
9. Kecamatan Solor Timur : Lapangan Bola Kaki Menanga
10. Kecamatan Ile Mandiri : Lapangan Bola Kaki Lewohala
11. Kecamatan Wotan Ulumado : Lapangan Bola Kaki Baniona
12. Kecamatan Titehena : Lapangan Bola Kaki Lato
13. Kecamatan Lewolema : Lapangan Bola Kaki Kawaliwu
14. Kecamatan Ile Bura : Lapangan Bola Kaki Lewotobi
15. Kecamatan Solor Selatan : Lapangan Bola Kaki Kalike
16. Kecamatan Demon Pagong : Lapangan Bola Kaki Wolo
17. Kecamatan Adonara : Lapangan Bola Kaki Nisa Nulan
18. Kecamatan Adonara Tengah : Lapangan Bola Kaki Kenotan
19. Kecamatan Klubagolit : Lapangan Bola Kaki Keluwain

Ditetapkan di Larantuka

pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

TTD

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum dan Sumber Daya manusia



Rossa Asry